



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gd. Radius Prawiro Lt. 8 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 JKP 10024
Telepon (021) 3849689; Faksimile (021) 3505103; Situs www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 170/PK.5/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Tabel Pemetaan Bagan Akun Standar,
Tabel Pemetaan Urusan dan Perubahan SOTK

7 September 2017

Yth. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Pertama-tama kami sampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerjasama yang baik dalam implementasi penyelenggaraan SIKD.

Dalam rangka penyelenggaraan SIKD secara nasional, sesuai pasal 24 PMK No.74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan SIKD, bahwa pembakuan kode SIKD meliputi pengkodean pemerintah daerah dan pengkodean Bagan Akun Standar (BAS). Selanjutnya, mengingat PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan pemetaan urusan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam rangka peningkatan kualitas data serta untuk menjaga integritas dan ketersediaan data,

Dimohon agar Saudara dapat menyampaikan:

1. Tabel Pemetaan BAS Permendagri 13 dan Permendagri 64 yang disertakan dengan *flag* untuk menandakan akun-akun yang resiprokal;
2. Tabel Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah; dan
3. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sebelum dan sesudah penerapan PP nomor 18 tahun 2016.

Pemetaan BAS dan Urusan serta perubahan SOTK mohon disampaikan sesuai dengan format data yang dikirimkan ke DJPK melalui SIKD. Format dapat diunduh pada SIKD navigator pada *link* <http://www.djpk.depkeu.go.id/sikd/>. Hasil penyampaian tabel pemetaan ini dapat dikirim melalui *e-mail* it.djpk@kemenkeu.go.id dalam format excel dengan subjek "Penyampaian Tabel Mapping Bagan Akun Standar_Pemda xxx_Tahun xxx".

Prosedur Penyampaian tabel pemetaan ini akan dilakukan secara berkala. Untuk tahun 2017, mohon dapat menyampaikan hal dimaksud paling lambat akhir bulan September dan untuk tahun selanjutnya agar disampaikan setelah pengesahan APBD pada tahun berjalan.

Untuk Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Teknologi Informasi pada nomor telepon (021) 3440715 atau melalui *e-mail* pada it.djpk@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Dirjen Perimbangan Keuangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.